



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam sidang Hakim Majlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx, Rt.004/Rw.027, Kalurahan xxxxx, Kapanewon xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxxx dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam Register Kuasa Khusus No.769/2023/PA.Smn tanggal 03 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada Dr. Aida Dewi, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum ADR The House of Law yang beralamat di Jl. Bantul KM.8,5, Diro No.60 RT.61, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, dengan domisili elektronik pada alamat email anggitobetara9@gmail.com, sebagai Termohon/Penggugat Rekovens, sekarang sebagai Pembanding;
melawan

Terbanding, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx, Rt.xxx/Rw.xxx, Kalurahan xxxxx, Kapanewon xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxxx, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sleman Nomor
716/2023/PA.Smn tanggal 05 September 2023,
memberikan kuasa kepada Rizal Bagus Putranto, S.H.,
dan Kawan-kawan, Advokat dari Kantor Hukum
RAP yang beralamat di Jl. Kaliurang KM. 6 No. 44,
Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,
dengan domisili elektronik pada alamat email
r_bagusputranto@yahoo.com sebagai Pemohon/
Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Sleman Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 23 November 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil ula 1445 Hijriah yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx Bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak permohonan Pemohon tentang mut'ah;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sekaligus dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madhiyah dan nafkah iddah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 23 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil ula 1445 *Hijriah* tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 7 Desember 2023 kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Desember 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut di atas, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagaimana *petitum* jawaban Pembanding pada persidangan di Tingkat pertama ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 13 Desember 2023, dan selanjutnya Terbanding telah mengirimkan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tanpa tanggal, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menolak memori banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut dengan membayar mut'ah Rp 9.000.000,00;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 13 Desember 2023 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*)

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 2024 dengan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat Nomor : 16 PAN.PTA. W12-A/Hk.2.6/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Desember 2023 dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 23 Nopember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-13 (tiga belas) setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan, dengan demikian tenggang masa pengajuan bandingnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil, demikian pula telah memerintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Suparsih Aas Ragiel S,S.H.juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juni 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 23 Nopember 2023 *Masehi.* Bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonan tertanggal 1 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 05 September 2023, yakni Pemohon mengajukan permonan cerai talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak antara Pemohon dengan Termohon terus menerus

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali disebabkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon masih kesulitan dalam hal mengatur keuangan keluarga, seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon kepada tetangga, kepada pemilik warung kelontong, dan bahkan kepada pemilik warung sayuran
- Bahwa percekcoan antara Pemohon dan Termohon memuncak sekira padatahun 2015, pada saat Termohon melakukan pinjaman uang dari Bank Plecit dengan jumlah yang sangat besar tanpa melibatkan atau sepengetahuan dari Pemohon dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sekira pada bulan Agustus 2018, Termohon kembali kerumah karena anak pertama mereka Meilana Widayati melangsungkan pernikahan, walaupun Termohon kembali kerumah akan tetapi Termohon tidak tinggal dalam satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa sekira tahun 2022, Termohon mengajukan pinjaman di Bank BRI cabang Sleman sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan agunan SK Pensiunan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, mengetahui hal tersebut Pemohon dan Termohon mengalami percekcoan terus menerus;
- Bahwa sekira pada tahun yang sama yakni 2022, Termohon kembali mengajukan Pinjaman di Bank BRI Unit 2 Godean tanpa sepengetahuan Pemohon dengan jumlah yang tidak kecil yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan agunan sertifikat rumah atas nama Darmowiyano;
- Bahwa sekitar tahun 2022 dikarenakan rumah yang ditinggali Termohon terpaksa dijual untuk melunasi hutang-hutang termohon, maka terpaksa Termohon tinggal satu rumah dengan Pemohon akan tetapi pisah ranjang hingga gugatan ini diajukan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai akhirnya mereka berdua berpisah rumah sejak tahun 2015 tahun yang lalu, sedangkan mengenai penyebab pertengkaran Termohon membantahnya, Termohon juga membantah jika Termohon pulang tanpa izin Pemohon dan Pemohonlah yang mengusir Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 23 Nopember 2023 *Masehi*. Bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Saksi-Saksi, Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, secara sosiologis serta penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan hukumnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil Pembanding dalam permohonannya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas, setidaknya mempunyai dua unsur, yaitu antara suami istri

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, pengakuan Termohon, bukti P.2 sampai dengan P.6 dan bukti T.2 sampai T.5, keterangan saksi Pemohon masing masing Agustina Niken Suprihatin Binti Yohanes Budi Rejo Trisno Raharjo, umur 54 tahun, Tukiayat Bin Merto Sudarmo, umur 69 tahun, Agama Islam, Riffahzal bin Nazar, umur 74 tahun, agama Islam dan saksi Termohon bernama Sudardjo bin Prapti Sutrisno alias Suradal, umur 70 tahun, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Teermohon memiliki banyak hutang di Bank;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar terus menerus karena masalah hutang;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015, hingga tahun 2018 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Malang;
- Bahwa tahun 2018 Termohon pulang ke Sleman namun tetap pisah tempat tinggal dengan Pemohon hingga tahun 2022;
- Bahwa sejak tahun 2022 oleh karena rumah yang ditinggali Termohon dijual untuk pelunasan hutang, Termohon pulang ke rumah Pemohon namun tetap dalam keadaan pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pertama, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, yang menyatakan, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain masalah hutang piutang di Bank, dan kini antara Pembanding dengan Terbanding telah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah selama 4 (empat) empat tahun pisah tempat tinggal dan ditambah 1 (satu) tahun 2 bulan pisah ranjang dan selama itu pula antara pembanding dan Terbanding tidak lagi melakukan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage* dan dapat diartikan rumah tangga yang sudah pecah. Permasalahan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik, akan tetapi termasuk juga didalamnya adanya kekejaman mental yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri, sehingga terjadi kekejaman mental atau penelantaran dan ketidakperdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa adapun unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah meja dan ranjang (*schelding van table en bed*) selama lebih kurang 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4, telah terpenuhi. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Permohonan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termuat dan merupakan bagian pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang relevan dan berkaitan dengan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang intinya sebagaimana tercantum dalam petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah, kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar:
 - a. Nafkah madhiyah meliputi nafkah sandang, pangan dan tempat tinggal / papan: Sebesar 97 bulan x Rp.2.000.000,- = Rp194.000.000,00
 - b. Nafkah Mut'ah = Rp 25.000.000,00
 - c. Nafkah Iddah 3x Rp. 3.000.000,- = Rp 9.000.000,00Total Hak Penggugat Rekonvensi = Rp228.000.000,00
Total hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 228.000.000 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbandoing, maka berdasarkan ketentuan Pasal 132b HIR, gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau (*madhiyah*) dan Mut'ah, Majelis Hakim tingkat Bandoing sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, , dan oleh karenanya pertimbangan dan amar Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Sleman Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 23 Nopember 2023 *Masehi*. Bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya yang tertuang dalam memori banding Pembanding tanggal 20 Desember 2023 setelah dipelajari dengan seksama, ternyata intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *joncto* Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap, di samping telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga merupakan pengulangan semata. oleh karena itu keberatan-keberatan pihak Pembanding yang tertuang dalam memorinya selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari salinan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 23 Nopember 2023 *Masehi*. Bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah* dan pendapat hukum Anggota I dan Anggota II Majelis Hakim Tingkat Banding. Saya Drs. H.Nuzul,MH (Ketua Majelis) menyatakan beda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan Anggota I dan Anggota II dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis (Drs.H.Nuzul,MH) berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah dan dengan harapan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding, perkara tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 23 Nopember 2023 *Masehi*. Bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah* harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 14 (3) Undang undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1299/Pdt.G/2023/ PA.Smn tanggal 23 Nopember 2023 *Masehi*. Bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1299/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 23 Nopember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1445 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Nuzul, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. dan Imam Mahdi, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Yk tanggal 25 Januari 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Hidayatus Sofyan,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Drs. H. Nuzul, M.H

Imam Mahdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hidayatus Sofyan,SH.

Perincian biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)